



**P U T U S A N**

**NOMOR : 1331/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : David Tri Noviras Bin Nur Hasim;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 19 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok Agung, Rt 02 / Rw 03, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Vicky Stiawan Bin Totok Budianto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt 03 / Rw 02, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
9. Perpanjangan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa II Vicky Stiawan bin Totok Budianto, dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wahyu Mustariyanto, SH, Advokat, berkantor di Jalan Dr. Soetomo No. 32 Ruko Dhofin, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 1331/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 1331/PID.SUS/2021/PT SBY;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 385/Pid.-Sus/2021/PN Byw putusan tanggal 18 Oktober 2021 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasuruan Nomor Reg. Perkara : PDM-114/M.5.21/Enz.2/07/2021, tertanggal 15 Juli 2021, selengkapnya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DAVID TRI NOVIRAS BIN NUR HASIM dan terdakwa II VICKY STIAWAN BIN TOTOK BUDIANTO pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 21.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di rumah terdakwa II di Dsn Krajan Rt 03 Rw 02 Ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian Polres Banyuwangi yaitu saksi SANDRA RANTAU MAHAGIANGAR dan saksi BANGKIT FEBRIANSYAH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan di 1 (satu) klip pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I dan 1 (satu) klip agak besar ditaruh dikamar tidur dekat terdakwa II sedang duduk bersama terdakwa I, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa I mengaku mendapatkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari AGUSTI. Bahwa terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada AGUSTI alamat tidak jelas dengan cara setelah Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I dibelikan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang mengaku bernama AGUSTI dengan cara di Transfer melalui rekening BCA dan kemudian barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibeli diranjau oleh penjual kemudian oleh Terdakwa I Narkotika jenis sabu diambil ditempat ranjauan. Bahwa Terdakwa I ketika membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penjual mengaku bernama AGUSTI pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 14.45 Wib, kemudian mengambil barang ditempat ranjauan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib di wilayah Temuguru ditepi jalan dibawah pohon waru. Bahwa yang merencanakan untuk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut direncanakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memperolehnya disepakati mengumpulkan uang antara Terdakwa I dan Terdakwa. Bahwa Terdakwa I ketika mengambil Narkotika ditempat ranjauan tersebut bersama terdakwa II namun saat itu terdakwa I yang mengambil ditempat ranjauan sedangkan terdakwa II menunggu ditepi jalan dan setelah sabu diambil kemudian dibawa langsung kerumah Terdakwa I. Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa anantara lain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Hp Oppo warna pink No Imei : 863441031208350 No Sim Card : 085257520305, 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam No Imei : 862326040918769 No Sim Card : 085748452343. Bahwa para terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu merasa lebih tenang, badan ringan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bertenaga. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 03443/NNF/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.si,Apt, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya,SST yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07331/2021/N0F-: seperti tersebut dalam (I) adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I DAVID TRI NOVIRAS BIN NUR HASIM dan terdakwa II VICKY STIAWAN BIN TOTOK pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 21.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di rumah terdakwa II di Dsn Krajan Rt 03 Rw 02 Ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bulan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian Polres Banyuwangi yaitu saksi SANDRA RANTAU MAHAGIANGAR dan saksi BANGKIT FEBRIANSYAH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disimpan di 1 (satu) klip pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa I dan 1 (satu) klip agak besar ditaruh dikamar tidur dekat terdakwa II sedang duduk bersama terdakwa I, kemudian saat dilakukan interogasi terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari AGUSTI. Bahwa terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada AGUSTI alamat tidak jelas dengan cara setelah Terdakwa I mengumpulkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah uang terkumpul sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I dibelikan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang mengaku bernama AGUSTI dengan cara di Transfer melalui rekening BCA dan kemudian barang berupa Narkotika jenis sabu yang dibeli diranjau oleh penjual kemudian oleh Terdakwa I Narkotika jenis sabu diambil ditempat ranjauan. Bahwa Terdakwa I ketika membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penjual mengaku bernama AGUSTI pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 14.45 Wib, kemudian mengambil barang ditempat ranjauan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib di wilayah Temuguru ditepi jalan dibawah pohon waru. Bahwa yang merencanakan untuk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut direncanakan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memperolehnya disepakati mengumpulkan uang antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I ketika mengambil Narkotika ditempat ranjauan tersebut bersama terdakwa II namun saat itu terdakwa I yang mengambil ditempat ranjauan sedangkan terdakwa II menunggu ditepi jalan dan setelah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diambil kemudian dibawa langsung kerumah Terdakwa II. Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa anantara lain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah Hp Oppo warna pink No Imei : 863441031208350 No Sim Card : 085257520305, 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam No Imei : 862326040918769 No Sim Card : 085748452343. Bahwa para terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu merasa lebih tenang, badan ringan dan lebih bertenaga. Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa bong, pipet kaca, korek api dan sedotan. Sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke bong berisi air. Kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dan asapnya dihisap melalui bong, seperti orang menghisap rokok, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 03443/NNF/2021, tanggal 21 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,M.si,Apt, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya,SST yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 07331/2021/N0F-: seperti tersebut dalam (I) adalah Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pnetgetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 13Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi No.Reg.Perk. 114/M.5.21/Enz.2/07/2021, tertanggal 27 September 2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DAVID TRI NOVIRAS Bin NUR HASIM** dan terdakwa II **VICKY STIAWAN Bin TOTOK BUDIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** yaitu *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DAVID TRI NOVIRAS Bin NUR HASIM** dan terdakwa II **VICKY STIAWAN Bin TOTOK BUDIANTO** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih merah.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
  - 1 (satu) buah hp oppo warna pink No. IMEI: 863441031208350, No. Sim Card: 085257520305.
  - 1 (satu) buah hp oppo warna hitam No. IMEI: 86232604091876, No. Sim Card: 085748452343.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1331//PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor: 385/Pid.Sus/2021/PN.Byw.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. David Tri Noviras dan Terdakwa II. Vicky Stiawan Bin Totok Budianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. David Tri Noviras dan Terdakwa II. Vicky Stiawan Bin Totok Budianto oleh karena itu masing - masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau putih.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih merah.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong.
  - 1 (satu) buah hp oppo warna pink No. IMEI: 863441031208350, No. Sim Card: 085257520305.
  - 1 (satu) buah hp oppo warna hitam No. IMEI: 86232604091876, No. Sim Card: 085748452343.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN.Byw;
2. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Para Terdakwa pada tanggal **27 Oktober 2021** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana mestinya;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Nopember 2021;
4. Relas pemberitahuan adanya memori banding kepada Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 4 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana mestinya;
5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II pada tanggal 17 Nopember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Nopember 2021;
6. Relas pemberitahuan adanya kontra memori banding kepada Penuntut umum pada tanggal 22 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana mestinya;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 27 Oktober 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, ternyata Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya merasa keberatan dengan penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikarenakan terlalu ringan, sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan sudah sesuai dan sudah tepat dengan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :385/Pid.Sus/2021/PN.Byw tanggal 18 Oktober 2021, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa II, berpendapat sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan



a quo ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN.Byw, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN Byw, tanggal 18 Oktober 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya oleh karena sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN.Byw, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 13 Desember 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH** dan **Agus Jumardo, SH.,MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH**

**Prim Fahrur Razi, SH.,MH**

**Agus Jumardo, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)